



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2019/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Ujung Pandang, 20 Januari 1999, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Cleaning Service Kantor Gedung Keuangan, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, Ujung Pandang 10 Agustus 1998, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 29/Pdt.P/2019/PA Mks, pada tanggal 14 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan dalail-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 April 2016 di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa emas cincin 1 gram dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Penetapan No. 29/Pdt.P/2019/PA Mks.hal 1 dari 8 hal.



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama, ANAK, umur 2 tahun
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat.
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II dan anak pemohon antara lain pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga dan BPJS.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengandilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 03 April 2016 di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, kemudian isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Penetapan No. 29/Pdt.P/2019/PA Mks.hal 2 dari 8 hal.



Bahwa meskipun permohonan para Pemohon diajukan secara volunter, Majelis tetap membebani pembuktian terhadap para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi-Saksi :

Saksi I. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 April 2016 di Makassar dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung setempat bernama IMAM;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II) bernama AYAH dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa para Pemohon mengurus pengesahan nikah untuk keperluan mengurus BPJS sehubungan dengan oprasi anaknya ;

Saksi II. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 03 April 2016.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 April 2016 di Makassar dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung setempat bernama IMAM;

Penetapan No. 29/Pdt.P/2019/PA Mks.hal 3 dari 8 hal.



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa para Pemohon mengurus pengesahan nikah untuk keperluan mengurus BPJS sehubungan dengan oprasi anaknya ;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di sidang telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah para Pemohon bermohon agar pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2016, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan alasan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan buktiberupa 2 orang saksi, yang menyatakan

Penetapan No. 29/Pdt.P/2019/PA Mks.hal 4 dari 8 hal.



bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II benar adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang ini, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa, menurut penilaian majelis hakim telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2016 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang menikahkan adalah imam kampung setempat bernama IMAM, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat cincin emas 1 gram, Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta menikah dengan status jejaka dan perawan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian/relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dapat dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 03 April 2016 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung setempat bernama IMAM., yang menjadi wali nikah adalah ayah

Penetapan No. 29/Pdt.P/2019/PA Mks.hal 5 dari 8 hal.



kandung Pemohon II bernama AYAH dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas 1 gram ;

- Bahwa Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta menikah dengan status jejak dan perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan dan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 April 2016, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Penetapan No. 29/Pdt.P/2019/PA Mks.hal 6 dari 8 hal.



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2016, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000.00.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *30 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R., S.H. dan DR. Alyah Salam, MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan No. 29/Pdt.P/2019/PA Mks.hal 7 dari 8 hal.



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R.,S.H.

Drs.H.M.Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

DR. Alyah Salam, MH.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000.00.-
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000.00.-
3.	Panggilan	: Rp.	180.000.00.-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000.00.-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000.00.-</u>
	Jumlah	: Rp.	271.000.00.-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan No. 29/Pdt.P/2019/PA Mks.hal 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)